

## Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Kebijakan dan Regulasi

### Kebijakan Anti-Penyuapan dan Korupsi (ABC)

PT FWD Insurance Indonesia (“Perusahaan”) berkomitmen untuk menjalankan usaha sesuai dengan standar etik tertinggi dan tidak memberikan toleransi terhadap penyuapan dan korupsi. Perusahaan melarang segala bentuk penyuapan dan korupsi. Perusahaan tidak akan memberikan pengaruh kepada pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara menawarkan, membayarkan atau menerima suap, atau pemberian dalam bentuk apapun yang dianggap tidak etis, illegal atau dapat merusak reputasi terkait kejujuran dan integritas.

Seluruh karyawan dan representatif Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk:

- Mematuhi dan memegang teguh komitmen Perusahaan atas anti-penyuapan dan korupsi dalam menjalankan kinerjanya untuk dan atas nama Perusahaan.
- Melaporkan segala bentuk penyuapan dan korupsi melalui jalur yang relevan.

Perusahaan telah memiliki program kepatuhan untuk mengelola risiko penyuapan dan korupsi. Program tersebut terdiri dari:

- a) Kebijakan dan standar tertulis: Kebijakan Anti-Penyuapan dan Korupsi Perusahaan memuat komitmen, prinsip-prinsip dasar dan standar Perusahaan atas anti-penyuapan dan korupsi. Kebijakan ini didukung oleh berbagai kebijakan dan standar lainnya yang mengatur area spesifik dalam risiko penyuapan dan korupsi.
- b) Identifikasi dan asesmen risiko: Perusahaan menekankan proses asesmen-sendiri di mana Unit Bisnis akan mengidentifikasi dan melakukan assessmen terhadap risiko inti termasuk risiko penyuapan dan korupsi. Sebagai tambahan, Perusahaan harus melakukan asesmen risiko pada level Perusahaan berdasarkan metodologi FWD Group.
- c) Pelatihan dan Komunikasi: Perusahaan mewajibkan seluruh karyawan untuk mengikuti pelatihan anti-penyuapan dan korupsi untuk meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman terhadap komitmen Perusahaan terhadap anti-penyuapan dan korupsi. Sebagai tambahan, Perusahaan mengkomunikasikan pendiriannya atas penyuapan dan korupsi kepada pihak ketiga penyedia layanan melalui klausa anti-penyuapan dan korupsi dalam perjanjian.
- d) Pelaporan: Perusahaan menekankan pada program whistle-blowing yang menyediakan jalur untuk karyawan dan pihak eksternal untuk menyampaikan hal-hal terkait penyuapan, korupsi, dugaan penipuan, dan segala bentuk ketidaksesuaian tanpa ketakutan atas balas dendam.